



WALI KOTA MADIUN

- Yth. Sdr.
1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten dan Staf Ahli Walikota
 3. Inspektur
 4. Sekretaris DPRD
 5. Kepala Dinas/ Badan
 6. Kepala Satpol PP
 7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah
 8. Direktur RSUD Sogaten
 9. Direktur BUMD
 10. Camat dan Lurah
 11. Kepala UPT Dinas

SURAT EDARAN

NOMOR 6817 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI

DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NATAL TAHUN 2024 DAN TAHUN BARU 2025

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi perlu dilakukan secara rutin. Termasuk saat menjelang Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, Pemerintah Kota Madiun memberikan Himbauan untuk Tidak Menerima/Memberi Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam rangka Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 bagi Penyelenggara Negara dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan melingkupi sebelum, saat, dan sesudah perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

4. Dasar

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

5. Isi Edaran

Dalam rangka menjaga profesionalitas dan integritas untuk mencegah praktik tindak pidana korupsi pada masa Perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Negara dan ASN wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

- b. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi khususnya pada masa Perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan.
- c. Permintaan dana dan/atau hadiah atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang **dilarang** dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- d. Terkait dengan kebiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, sering terjadi pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara baik berupa uang, bingkisan/ parsel, fasilitas ataupun pemberian lainnya, pada prinsipnya pemberian gratifikasi ini **wajib ditolak**, namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa pemberiannya **wajib dilaporkan** ;
- e. Apabila menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Madiun wajib melaporkan secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id> atau dapat dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Kota Madiun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut ;
- f. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada UPG Kota Madiun disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.

dilaporkan kepada UPG Kota Madiun untuk diteruskan kepada KPK dan menunggu penetapan status kepemilikan oleh KPK;

- h. Melakukan pemantauan, pendataan dan mengkoordinasikan pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi bagi ASN di Lingkungan Kerja Saudara sebagaimana format terlampir, dan menyerahkannya kepada Sekretariat UPG Kota Madiun (Inspektorat Kota Madiun) paling lambat tanggal 5 Januari 2025, untuk dihimpun dan diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- i. Melaporkan pada portal wbs.madiunkota.go.id apabila mengetahui ASN/Penyelenggara Negara yang tidak mengindahkan himbauan ini.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Desember 2024
Pj. Wali Kota Madiun



Eddy Supriyanto